



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 80 /KEP/HK/2022**

TENTANG


**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 303/KEP/HK/2019
TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA
TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 303/KEP/HK/2019 telah dibentuk Tim Pelaksana Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Dan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa terdapat perubahan terhadap susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disebabkan perubahan keanggotaan dari Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 303/KEP/HK/2019, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 303/KEP/HK/2019 Tentang Tim Pelaksana Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 303/KEP/HK/2019 tentang Tim Pelaksana Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Dan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 303/KEP/HK/2019 Tentang Tim Pelaksana Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Dan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Februari 2022
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 80 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 17 Februari 2022

TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan kebijakan dan strategi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan daerah.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Mengalokasikan dana operasional kegiatan untuk program pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan daerah
4	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memberikan arahan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah dan melakukan koordinasi antar pemangku kepentingan pusat dan daerah; b. mensosialisasikan kebijakan, strategi dan program pengembangan pariwisata; dan c. berkoordinasi teknis dengan Tim <i>Integrated Tourism Master Plan</i> .
5	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Wakil Ketua I	a. membantu ketua memberikan arahan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah dan melakukan koordinasi antar

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
			<p>pemangku kepentingan pusat dan daerah;</p> <p>b. membantu ketua sosialisasikan kebijakan, strategi dan program pengembangan pariwisata; dan</p> <p>c. membantu ketua berkoordinasi teknis dengan Tim <i>Integrated Tourism Master Plan</i>.</p>
6	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	Wakil Ketua II	<p>a. membantu ketua memberikan arahan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah dan melakukan koordinasi antar pemangku kepentingan pusat dan daerah;</p> <p>b. membantu ketua mensosialisasikan kebijakan, strategi dan program pengembangan pariwisata; dan</p> <p>c. membantu ketua berkoordinasi teknis dengan Tim <i>Integrated Tourism Master Plan</i>.</p>
7	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator Tim Teknis	<p>a. mengoordinir Tim Teknis untuk mendukung penyiapan komponen program dan mengintegrasikan komponen program masing-masing tim teknis; dan</p> <p>b. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, keterpaduan program dan percepatan menyampaikan agenda dan target kerja.</p>

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
I. TIM TEKNIS PENGEMBANGAN EKONOMI SERTA SINERGI TATA RUANG LINGKUNGAN HIDUP			
1	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Ketua	a. menyusun komponen program peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan; b. mengendalikan, memonitor dan <i>supervise</i> penerapan pengelolaan lingkungan sosial; c. mempersiapkan bahan dan data komponen program pengembangan ekonomi serta sinergi tata ruang lingkungan hidup; d. memberikan masukan kepada tim terkait kebijakan; dan e. menyampaikan dan membahas draft rencana tindak lanjut dalam rangka penyiapan Master Plan ITDP.
2	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
3	Kabid Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
4	DR. Umbu Reku Raya, B.Sc, M.Sc, MA, PhD / Akademisi Universitas Nusa Cendana		
5	Kepala Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT		
6	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
7	Kepala Bidang Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		
8	Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan nasional (BKKPN) Kupang		
9	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA pada Biro Perekonomian dan AP Setda Provinsi NTT		
10	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Diskopnakertrans Provinsi NTT		

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
11	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	a. menyusun komponen program peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan; b. mengendalikan, memonitor dan <i>supervise</i> penerapan pengelolaan lingkungan sosial; c. mempersiapkan bahan dan data komponen program pengembangan ekonomi serta sinergi tata ruang lingkungan hidup; d. memberikan masukan kepada tim terkait kebijakan; dan e. menyampaikan dan membahas draft rencana tindak lanjut dalam rangka penyiapan Master Plan ITDP.
12	Gde Hendry Putrayasa,ST/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
13	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rakyat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa NTT		
14	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
15	Petronela Pakereng,SE/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
16	Melchiades Serang /Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
II. TIM TEKNIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIFITAS			
1	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Ketua	a. menyusun komponen program pembangunan dan peningkatan infrastruktur dan akses pelayanan dasar; dan b. mengendalikan, memonitor dan <i>supervise</i> penerapan pengelolaan lingkungan sosial.
2	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	a. mempersiapkan bahan dan data komponen program pengembangan infrastruktur dan perencanaan tata ruang lingkungan hidup; b. memberikan masukan kepada tim terkait kebijakan; dan c. menyampaikan dan membahas draft rencana tindak lanjut dalam rangka penyiapan Master Plan ITDP.
3	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
4	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS		
5	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	a. mempersiapkan bahan dan data komponen program pengembangan infrastruktur dan perencanaan tata ruang lingkungan hidup; b. memberikan masukan kepada tim terkait kebijakan; dan c. menyampaikan dan membahas draft rencana tindak lanjut dalam rangka penyiapan Master Plan ITDP.		
6	Kepala BBKSDA Provinsi NTT				
7	Wigbertus Hylarius D. Lalu Beo, ST/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT				
8	Tanda Soalagogo Sirait, ST, MURP/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT				
9	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Provinsi NTT				
10	Kepala Bidang Pembangunan SDA dan Irigasi pada Dinas PUPR Provinsi NTT				
11	Kabid Cipta Karya pada Dinas PUPR Provinsi NTT				
12	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT				
III. TIM TEKNIS PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN MODAL SOSIAL					
1	Kepala Bidang PPM pada Bappelitbangda Provinsi NTT			Ketua	a. merencanakan komponen program peningkatan partisipasi lokal dalam perekonomian sektor pariwisata; dan b. mengendalikan, memonitor dan <i>supervise</i> penerapan pengelolaan lingkungan sosial.


NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
2	Kepala Bidang Kelembagaan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mempersiapkan bahan dan data komponen program pengembangan infrastruktur dan perencanaan tata ruang lingkungan hidup;</p> <p>b. memberikan masukan kepada tim terkait kebijakan; dan</p> <p>c. menyampaikan dan membahas draft rencana tindak lanjut dalam rangka penyiapan Master Plan ITDP.</p>
3	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT		
4	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		
5	Kepala Pusat Studi Kebudayaan dan Pariwisata LP2M Universitas Nusa Cendana		
6	Ketua KTNA Provinsi NTT		
7	Ketua HSNI Provinsi NTT		
8	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
9	Bonavantura Taco, S.Pd/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT (
10	Theresia M. Sri Sarinah L, SE/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT		

IV. TIM TEKNIS PENINGKATAN INVESTASI

1	Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal pada DPMPTSP Provinsi NTT	Ketua	<p>a. merencanakan komponen program peningkatan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha bidang pariwisata; dan</p> <p>b. Mengendalikan, memonitor dan supervise penerapan pengelolaan lingkungan sosial.</p>
---	--	-------	---

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
2	Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NT	Anggota	a. mempersiapkan bahan dan data peningkatan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha bidang pariwisata; b. memberikan masukan kepada tim terkait kebijakan; dan c. menyampaikan dan membahas draft rencana tindak lanjut dalam rangka penyiapan ITDP.
3	Yoseph Hironimus Dahat, S.IP, M.Ec.Dev/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
4	Ketua HIPMI Provinsi NTT		
5	Ketua PHRI Provinsi NTT		
6	Ketua KADIN Provinsi NTT		
V. SEKRETARIAT			
1	Mariano Sabinus Tefa, S.STP, MM/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator	a. mengoordinir dan menyiapkan segala administrasi terkait pelaksanaan kegiatan; dan b. bertanggung jawab kepada Ketua.
2	Weltin Juniati, SE / Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu mengoordinir dan menyiapkan segala administrasi terkait pelaksanaan kegiatan; dan b. bertanggung jawab kepada Ketua.
3	Esther Diana Sarkim, SE / Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
4	Elisita M. de Araujo / Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
5	Stanis Laus / Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014